

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Apabila seorang pria dan wanita telah memutuskan untuk mengikatkan diri dalam suatu dinamakan perkawinan yang diharapkan dapat berlangsung selama-lamanya, maka terhitung saat perkawinan itu dilangsungkan adalah merupakan awal dari perbuatan hukum, yang dengan sendirinya tentu akan menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban diantara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain suatu perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pelaku perkawinan tersebut. Pemahaman tentang hak dan kewajiban ini menjadi sangat penting dan mendasar apabila kita mengetahui konsekuensi yang nantinya akan di timbulkan. Akibat perbuatan hukum itu lahir suatu persatuan antara keduanya, persatuan tersebut tidak hanya dalam hubungan kekeluargaan, akan tetapi dalam hubungan harta kekayaan. Dan mulai saat itu segala sesuatu yang dihasilkan oleh suami maupun istri merupakan harta bersama, yang tidak boleh ditiadakan atau diubah harus dengan persetujuan kedua belah pihak.¹

Tidak hanya sampai disitu, bagi kebanyakan orang yang melangsungkan perkawinan, mereka umumnya tidak memikirkan tentang akibat perkawinannya

¹ *KUHPerdata* pasal 119 (Jakarta : Sinar Grafika, 2010 halm. 28)

terhadap harta kekayaannya, karena mereka hanya melihat dan menitikberatkan pada hukum kekeluargaan, keadaan tersebut dapat dimengerti karena orang menikah tidak hanya bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, tetapi lebih dari itu untuk menjaga agar kehidupan keluarganya dapat berlangsung terus, sehingga dibutuhkan harta benda dalam perkawinan tersebut, tanpa menyadari hal itu diatur oleh hukum baik perolehan, penggunaan serta pemeliharannya pun dapat mungkin menimbulkan masalah hukum yang perlu diselesaikan menurut hukum yang berlaku.²

Selama suatu perkawinan masih berlangsung dengan baik dan harmonis, maka akibat hukum dari perkawinan terhadap harta benda masih belum terasa, karena mereka menganggap harta benda mereka masih menjadi satu untuk digunakan bersama-sama. Lain halnya apabila keutuhan suatu perkawinan sudah mulai goyah, maka kesukaran-kesukaran mengenai harta bersama akan amat terasa. Karena baik suami maupun istri sudah mulai meributkan soal-soal harta bendanya yang dibawa dalam perkawinan tersebut, yaitu barang mana yang milik suami dan barang mana yang milik istri. Dalam hal ini keduanya saling menghakekaki atas harta kekayaan dalam perkawinan mereka.³

Pengaturan secara umum mengenai harta bersama di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, masih dapat menimbulkan permasalahan hukum karena tidak secara jelas mengungkapkan hak dan kewajiban suami istri terhadap harta bersama

² J. Andy Hartanto.2012.*Hukum Harta Kekayaan*. Surabaya: Laksbag Grafika. Halm.2

³ *opcit*

senantiasa digantungkan kepada sesuatu keadaan tertentu, seperti adanya ikatan perkawinan dan putusnya perkawinan.

Berkenaan dengan hal tersebut, menjadi jelas bahwa syarat harta bersama digantungkan kepada ada tidaknya ikatan perkawinan. Kemudian apabila kebutuhan ikatan perkawinan tetap dapat dipertahankan, maka pemisahan terhadap harta bersama tidaklah perlu untuk dilakukan. Sebaliknya apabila ikatan perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama haruslah diatur menurut hukumnya masing-masing, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Terjadinya pemutusan yang menjadi penyebab diaturnya harta bersama menurut hukumnya masing-masing, menurut penjelasan pasal 37 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yakni harta bersama dimaksud diatur menurut hukum agama, atau hukum adat, ataupun hukum-hukum yang lainnya. Dengan demikian, maka harta bersama dapat diatur dengan berbagai hukum, sehingga menjadi tidak jelas.

Sehubungan dengan ketidakjelasan berkenaan dengan pengaturan harta bersama dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, menyebabkan akan muncul berbagai pandangan dari masing-masing pihak. Kebebasan dalam memberikan pandangan terhadap pengaturan harta bersama menurut UU. Perkawinan, dapat menimbulkan asumsi bahwa tidak adanya kepastian hukum secara jelas atas pembagian harta bersama.

Kurangnya pemahaman masyarakat akan prosedur pembagian harta bersama sehingga mengakibatkan perselisihan antara suami istri tentang pembagian harta

bersama, merupakan salah satu permasalahan hukum yang penyelesaian haruslah melalui proses peradilan, yakni pengadilan agama bagi mereka beragama Islam, tidak hanya sampai disitu, akibat hukum terhadap harta kekayaan dalam perkawinan juga merupakan suatu masalah mengingat sebelum perkawinan dilangsungkan para pihak membawa sendiri harta bendanya dan kemudian setelah perkawinan berlangsung para pihak juga memperoleh harta perkawinan yang diusahakan secara bersama-sama atau sendiri, yang kemungkinan dapat mengakibatkan percekocokan yang berkepanjangan apabila terjadi perselisihan. Oleh karena itu maka dalam menjalin hubungan hukum harta benda perkawinan antara suami dengan istri tidak dapat dipisahkan, tetapi hanya dapat dibedakan. Hal tersebut mengakibatkan perlu adanya pihak penengah yang mengerti akan hal tersebut, dalam hal ini pengadilan. Sebagaimana yang terjadi di putusan nomor 256/Pdt.G/2011/PA.Gtlo di pengadilan agama kota gorontalo, dalam putusan tersebut yang menjadi obyek sengketa adalah sebuah rumah yang sebenarnya merupakan harta bawaan, yang kemudian setelah menikah rumah tersebut direnovasi. Dan oleh hakim di putusan bahwa rumah tersebut tetaplah menjadi harta bawaan. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 35 apa saja yang di peroleh selama masa perkawinan adalah merupakan harta bersama suami istri, selain itu menurut KUHPerdara pasal 128 dan KHI pasal 96 ayat 1 menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus segala harta yang didapat selama perkawinan dibagi setengah-setengah. Bagaimana dengan status hukum sebenarnya atas rumah tersebut?

Pengadilan Agama Kota Gorontalo merupakan salah satu pengadilan yang menyelesaikan perkara pembagian harta bersama dalam wilayah Kota Gorontalo.

Sebagaimana pengertian pengadilan agama yakni lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya.⁴ Penyelesaian perselisihan tentang harta bersama yang diajukan kepada Pengadilan Agama menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sekarang telah diganti dengan Undang-Undang no 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama hanya dikhususkan terhadap suami istri beragama Islam, sedangkan bagi non-Muslim penyelesaian terhadap harta bersama haruslah diajukan kepada Pengadilan Negeri (Peradilan Umum).

Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas keberadaan harta bersama dalam perkawinan sebagai salah satu fenomena hukum yang menarik untuk diteliti dan dikaji secara ilmiah yang dijabarkan dalam suatu judul : “ Kajian Yuridis terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama kota Gorontalo.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang mengambang atau terjadi kesimpangsiuran dalam karya ilmiah ini, maka penulis terlebih dahulu membatasi permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1 Bagaimana pengaturan hukum tentang pembagian harta bersama?
- 2 Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo dalam hal memutuskan sengketa?

⁴ Nur Moh. Kasim. 2012.. Hukum Islam Kontemporer. Yogyakarta, hal. 67

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini, adalah sebagai berikut :

- 1 Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pengaturan hukum tentang pembagian harta bersama.
- 2 Untuk mengetahui dan menganalisa apa saja yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama kota Gorontalo dalam menyelesaikan sengketa.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan ini, adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat teoritis

- a. Untuk menemukan berbagai permasalahan mengenai penerapan hukum terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian
- b. Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi pengetahuan dan wawasan berfikir mengenai ilmu hukum pada umumnya dan hukum harta kekayaan khususnya.
- c. Merupakan sarana untuk memperkuat landasan teori dan menambah referensi (literatur) dalam bidang hukum tentang perkawinan khususnya;

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Merupakan sarana sosialisasi bagi masyarakat atas informasi dan pengetahuan mengenai tinjauan yuridis terhadap harta bersama akibat perceraian;
- b. Dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya, khususnya yang meneliti masalah pembagian harta bersama akibat terjadinya perceraian;

- c. Memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penulis tentang pembagian harta bersama akibat perceraian.